**PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK IBNU SABIL, MUALAF, DAN MISKIN DI MASJID AT-TAQWA PERKAMIL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

Raisa Nurmala Annisa Liatu

20241069

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

**1446 H/ 2025 M**

# PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Raisa Nurmala Nurmala Liatu

NIM : 20241069

Program : Sarjana (Strata 1)

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

 Manado, 31 Januari 2025

 Saya yang menyatakan,

 Raisa Nurmala Annisa Liatu

 NIM. 20241069

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

#

# TRANSLITERASI

* 1. **Konsonan Tunggal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
| ا | A | ط | ṭ |
| ب | B | ظ | ẓ |
| ت | T | ع | ‘ |
| ث | ṡ | غ | G |
| ج | J | ف | F |
| ح | ḥ | ق | Q |
| خ |  Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Ż | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش |  Sy | ء | ’ |
| ص | ṣ | ي | Y |
| ض | ḍ |  |  |

* 1. **Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah,* harus ditulis secara lengkap, seperti:

 احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

 شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

* 1. ***Tā’Marbūtah* di Akhir Kata**
		1. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

* + 1. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis“t”:

نعمةاللة : ditulis *Ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

* 1. **Vokal Pendek**

Tanda *fatḥah* ditulis“a”, *kasrah* ditulis “i”,dan *ḍamah* ditulis “u”.

* 1. **Vokal Panjang**
		1. “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (-) diatasnya.
		2. Tanda *fatḥah* + huruf yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fatḥah* + *wawū* mati ditulis “au”.
	2. **Vokal-vokal Pendek Berurutan**

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

 أأنتم : *a’antum*

 مؤنث :*mu’annas*

* 1. **Kata Sandang Alif + Lam**
		1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

* + 1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

* 1. **Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

* 1. **Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat**
		1. Ditulis kata per kata atau;
		2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī’ah*

اتصورالاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

* 1. **Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

**MOTTO**

“Yang sudah Allah takar, tidak akan pernah tertukar

Yang sudah Allah tetapkan, tidak akan pernah gagal”

# KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirabbil ‘alamin*, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat kesehatan dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul (**“**Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil, Mualaf, Dan Miskin Di Masjid At-Taqwa Perkamil”).

Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw dengan berkah serta karunianya yang membawa kita ke zaman penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta Bapak Abdulmuthalib Liatu dan Ibu Sumilah Rono yang telah mempertaruhkan dengan ikhlas dan mempersembahkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati. Memberikan dukungan, semangat, kekuatan, perhatian, serta selalu mendoakan semua yang terbaik kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang selalu mengusahakan anaknya untuk menjadi seorang sarjana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis juga dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof.Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Edi Gunawan, M.HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Salma., M.HI, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba., M.Ag Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Ibu Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Moh. Muzwir R. Luntajo, M.Si, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurlaila Harun, M.Si. dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag.
3. Ibu Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A., Ak selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. Ibu Lilly Anggraini, M.S.A selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado memberikan masukan dalam penelitian ini.
4. Bapak Dr. Moh. Muzwir R. Luntajo, M.Si Selaku Dosen Pembimbing I juga sebagai ayah saat di kampus yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan dengan sabar dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Nurul Azizah Azzochrah, M.E Selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan dan memotivasi serta memberikan saran dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag Selaku Penguji I saya yang banyak memberikan masukan dalam penelitian ini.
7. Bapak Nur Shadiq Sandimula, M.E Selaku Penguji II saya yang banyak memberikan masukan dalam penelitian ini
8. Seluruh Dosen, Kabag, Staff dan Tenaga Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Dan pada akhirnya, semua peneliti serahkan kepada sang Maha segalanya Allah Swt untuk menentukan yang seharusnya ditakdirkan.
9. Kepada paman Rizal Modanggu dan tante Aisyah Liatu yang merupakan donatur telah banyak membantu penulis untuk membayar uang perkuliahan. Terima kasih yang sebesar besarnya karena telah menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi, karena mereka juga penulis bisa duduk di bangku perkuliahan dan bisa mencapai gelar sarjana.
10. Seluruh teman-teman beasiswa GenBI Sulut terutama GenBI IAIN Manado yang telah memberi dukungan dan telah bersama dalam merangkai menciptakan banyak pencapaian dalam pengalaman dan hal-hal yang baik kepada penulis secara akademik maupun non akademik.
11. Teman-teman seperjuangan Safitri Kastilong, Asyfa Laparaga, Nadia Yusuf, dan Rizka Deu terima kasih telah membersamai, memberi semangat, serta membantu penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses dari awal perkuliahan hingga sampai pada penulis bisa mengerjakan tugas akhir skripsi.
12. Angkatan 21 Ekonomi Syariah terutama kelas 21 Ekonomi Syariah C selaku sahabat seperjuangan yang selalu membersamai pada masa perkuliahan.
13. Terima kasih banyak kepada Farhan Dano S.H, Wulandari Halim, dan Putri Rono terima kasih atas *support* dan waktuselama ini telah membersamai penulis hingga detik ini penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
14. Dan yang terakhir untuk diri penulis sendiri, Raisa Nurmala sAnnisa Liatu. Terima kasih sudah bertahan dan tetap memilih berusaha tidak menyerah sesulit apapun prosesnya hingga di titik ini. Apresiasi yang sebesar besarnya telah berjuang bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba, semoga bisa melewati tahap–tahap hidup selanjutnya. Berbahagialah dimanapun berada, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

 Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kepada semua pihak dapat memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

 Manado, 13 Maret 2025

 Penulis

 Raisa Nurmala Annisa Liatu

 NIM. 20241069

# ABSTRAK

Nama : Raisa Nurmala Annisa Liatu

NIM : 20241069

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil, Mualaf, dan Miskin Di Masjid At-Taqwa Perkamil

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran serta pengelolaan dana zakat untuk ibnu sabil, mualaf, dan miskin di Masjid At-Taqwa Perkamil. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup mustahik dan mengentaskan kemiskinan. Melalui zakat, umat Islam dapat membantu sesama yang membutuhkan dan memperkuat solidaritas sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang melibatkan pengelola zakat dan penerima zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat di Masjid At-Taqwa Perkamil belum memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan taraf hidup ibnu sabil, mualaf, dan masyarakat miskin. Dana zakat yang disalurkan ternyata belum mampu mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kerjasama antara pengelola zakat dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program penyaluran zakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat juga menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyaluran dana zakat di Masjid At-Taqwa Perkamil belum berhasil memberdayakan ibnu sabil, mualaf, dan miskin dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dan inovasi program agar manfaat zakat dapat dirasakan lebih luas dan lebih efektif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengelola zakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan zakat.

**Kata Kunci:** Dana Zakat, Fakir Miskin, Ibnu Sabil, Pemberdayaan, Penyaluran

****

# DAFTAR ISI

[PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i](#_Toc199832624)

[PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc199832625)

[PENGESAHAN SKRIPSI iii](#_Toc199832625)

[TRANSLITERASI iv](#_Toc199832626)

[MOTTO vii](#_Toc199832626)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc199832627)

[ABSTRAK xii](#_Toc199832628)

[DAFTAR ISI x](#_Toc199832629)iv

[BAB I 1](#_Toc199832630)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc199832631)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc199832632)

[B. Identifikasi Masalah 6](#_Toc199832633)

[C. Batasan Masalah 7](#_Toc199832634)

[D. Rumusan Masalah 7](#_Toc199832635)

[E. Tujuan Penelitian 7](#_Toc199832636)

[F. Kegunaan Penelitian 7](#_Toc199832637)

[G. Definisi Operasional 8](#_Toc199832638)

[H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 10](#_Toc199832639)

[BAB II 13](#_Toc199832640)

[KAJIAN TEORI 13](#_Toc199832641)

[A. Penyaluran Dana Zakat 13](#_Toc199832642)

[B. Golongan *Asnaf* (Ibnu Sabil, Mualaf, dan Miskin) 28](#_Toc199832647)

[BAB III 35](#_Toc199832648)

[METODE PENELITIAN 35](#_Toc199832649)

[A. Tempat dan Waktu Penelitian 35](#_Toc199832650)

[B. Metode Penelitian 35](#_Toc199832651)

[C. Sumber Data 35](#_Toc199832652)

[D. Instrumen Penelitian 36](#_Toc199832653)

[E. Teknik Pengumpulan Data 36](#_Toc199832654)

[F. Teknik Analisis Data 38](#_Toc199832655)

[BAB IV 40](#_Toc199832656)

[HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 40](#_Toc199832657)

[A. Gambaran Umum Objek Penelitian 40](#_Toc199832658)

[B. Hasil Penelitian 42](#_Toc199832659)

[C. Pembahasan 57](#_Toc199832660)

[BAB V 67](#_Toc199832661)

[PENUTUP 67](#_Toc199832662)

[A. Kesimpulan 67](#_Toc199832663)

[B. Saran 68](#_Toc199832664)

[DAFTAR PUSTAKA 70](#_Toc199832665)

[LAMPIRAN 75](#_Toc199832666)

[RIWAYAT HIDUP 82](#_Toc199832667)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh dalam kemakmuran suatu bangsa. Berbagai daerah, termasuk Indonesia masih banyak masyarakat yang menghadapi persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial secara serius. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 189.000 jiwa yang masih tergolong sebagai masyarakat miskin. Angka ini mencerminkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut belum mencapai hasil yang optimal.[[1]](#footnote-1)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan strategi yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim adalah pemanfaatan dana zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.[[2]](#footnote-2) Zakat, sebagai bagian dari rukun Islam, bukan hanya bersifat ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Pengelolaan zakat yang optimal dapat mendorong pemerataan distribusi kekayaan, dan memperkecil kesenjangan sosial.

Agama Islam, yang tidak hanya mengatur aspek ibadah tetapi juga kehidupan sosial, memberikan solusi melalui pengelolaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011[[3]](#footnote-3) tentang pengelolaan zakat yang diberlakukan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat disebut sebagai pengelolaan zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dua lembaga utama yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ).[[4]](#footnote-4) Namun, dalam praktiknya, pengelolaan zakat juga dilakukan oleh institusi berbasis komunitas seperti masjid.

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi umat. Salah satu bentuk peran sosial masjid yang sangat penting adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat kepada mustahik. Dalam hal ini, zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dapat diarahkan pada program-program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian para penerima zakat.[[5]](#footnote-5)

Kemiskinan yang masih menjadi masalah di setiap kehidupan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dibiarkan dan harus ada solusi dari kondisi tersebut. Pemberdayaan merupakan sebuah proses dengan tujuan untuk memperkuat keberdayaan kelompok muslim dalam masyarakat, untuk memandirikan kondisi atau hasil yang diinginkan oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.[[6]](#footnote-6)

Zakat sebagai rukun Islam ketiga, merupakan salah satu hal yang fundamental dalam ajaran Islam. Zakat memiliki dimensi sosial sehingga menjadi identitas tersendiri yang dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat, baik sebagai upaya beribadah kepada Allah SWT maupun sebagai upaya kepedulian sosial dengan sesama manusia.[[7]](#footnote-7) Zakat tidak hanya sebatas memiliki fungsi tersebut, optimalisasi pendistribusian dana zakat secara profesional akan memberikan dampak yang lebih baik dalam upaya pemerataan pendapatan kepada masyarakat. Zakat, infak, dan sedekah merupakan suatu bentuk ibadah bagi seorang muslim dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah dapat mengurangi jumlah kemiskinan.[[8]](#footnote-8) Oleh karena itu perlu adanya badan pengelola yang mengelola zakat, infak, dan sedekah yang dapat mengelolanya dengan baik, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Zakat dalam ekonomi Islam memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai alat Ibadah yang memberi manfaat individu untuk orang yang membayar zakat. Kedua, memberi manfaat kolektif untuk orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat.[[9]](#footnote-9) Zakat disamping sebagai Ibadah, di dalam zakat juga terkandung misi pengembangan ekonomi umat.[[10]](#footnote-10)

Zakat dimaksudkan untuk memberdayakan para mustahik dan meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam melalui zakat diyakini sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan dan ketimpangan sosial,[[11]](#footnote-11) dengan cara mendistribusikan zakat tersebut kepada delapan *asnaf* sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 60.[[12]](#footnote-12)

Salah satu cara untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat adalah dengan mengawasi proses pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat. Saat ini, pemberdayaan ekonomi umat telah menjadi perhatian khusus bagi masyarakat yang membutuhkan untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi.[[13]](#footnote-13)

Pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah untuk membiayai umat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang dimaksudkan untuk mendukung kepentingan sosial. Zakat, contoh instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar jika pemerintah dapat mengelolanya dengan baik.

Zakat merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mampu untuk membayarnya dan diberikan kepada mereka yang berhak.[[14]](#footnote-14) Zakat memainkan peran penting sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Pemberdayaan melalui dana zakat tidak hanya memberikan bantuan keuangan, tetapi juga merupakan tindakan yang dipikirkan secara strategis untuk meningkatkan kualitas hidup mereka yang menerimanya.

Menurut Imam Syafi’i (w.204 H/820 M.) bahwa zakat wajib diberikan kepada delapan golongan tersebut (*al-asnaf al-jamiah*) dan tidak boleh meninggalkan salah satunya selama golongan itu masih ada. Alasannya adalah bahwa Allah SWT. telah menyandarkan zakat kepada delapan golongan tersebut. Alasan Imam Syafi’i juga diperkuat dengan kalimat *innama* yang menunjukkan makna *al-hasr* (terbatas) pada delapan golongan. Oleh karena itu menurutnya bahwa ayat yang tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan hak semua golongan yang tergabung dalam *asnaf* *tamaniyah* sehingga zakat tidak boleh didistribusikan kurang dari tiga orang masing-masing golongan karena minimal *jama’* itu adalah tiga.[[15]](#footnote-15)

Idealnya, semua amil zakat pada suatu organisasi lembaga pengelolaan dana zakat berada pada tingkat atas. Tetapi ini memang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, bahkan sulit ditemukan dalam kenyataan kepemimpinan selama ini. Untuk mencapainya, diperlukan beberapa pra-syarat khusus, yakni:

1. Tanggungjawab, harus jelas yang bertanggungjawab atas sesuatu tugas dan orang yang bertanggungjawab tersebut harus mengetahuinya.
2. Ukuran hasil, harus jelas ukuran hasil kerja yang akan dicapai, sehingga semua orang tahu mereka bekerja untuk dan harus menghasilkan apa.
3. Umpan balik, harus ada suatu sistem yang dapat memberikan umpan balik, baik kepada bawahan maupun kepada atasan, sehingga mereka semua tahu kapan saatnya bisa dikatakan mereka telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dan apakah mereka memang telah bekerja dengan baik atau belum.
4. Konsekuensi, harus jelas apa konsekuensi suatu pelaksanaan pekerjaan setelah tugas tersebut selesai dikerjakan dan diketahui hasilnya. Kalau bagus dihargai, kalau tidak bagus harus diperbaiki kembali.[[16]](#footnote-16)

Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami bagaimana dana zakat dapat dioptimalkan untuk membantu kelompok–kelompok penerima zakat seperti ibnu sabil, mualaf, dan masyarakat miskin, namun dalam implementasinya, tantangan dalam distirbusi zakat seringkali muncul. Mulai dari, kurangnya data muustahik yang valid, keterbatasan kapasitas lembaga amil, hingga kurangnya pendekatan pemberdayaan yang menyeluruh. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah pelaksanaan penyaluran zakat di Masjid At-Taqwa Perkamil.

Sesuai dengan hasil observasi awal, ditemukan bahwa meskipun masjid ini aktif menyalurkan zakat kepada mustahik, terdapat beberapa persoalan seperti kurangnya perhatian kepada kelompok ibnu sabil, mualaf, dan miskin. Menurut ketua panitia amil zakat Masjid At-Taqwa Perkamil bahwa pembagian zakat kepada ibnu sabil panitia juga termasuk di dalam ibnu sabil itu sendiri, dan dikatakan data pada tahun 2024 sudah ada mahasiswa yang mendapat dana zakat namun tidak ada datanya. Dalam pemberdayaan dana zakat mahasiswa atau pelajar dibagi paling terakhir. Jumlah penerima zakat secara menyeluruh Masjid At-Taqwa Perkamil yaitu pada tahun 2024 kurang lebih sekitar 160 orang. Miskin dalam pandangan panitia amil zakat Masjid At-Taqwa Perkamil yaitu mempunyai penghasilan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Survey data untuk penerima zakat Masjid At-Taqwa Perkamil dilakukan sebelum waktu pembagian zakat.[[17]](#footnote-17) Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran zakat di Masjid At-Taqwa Perkamil belum maksimal, salah satu contohnya terlihat dari minimnya perhatian badan amil zakat masjid terhadap ibnu sabil, mualaf, dan miskin. Dengan melihat fakta sosial yang terjadi membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut, melalui penelitian yang penulis rancang dalam bentuk tulisan yang berjudul: “PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK IBNU SABIL, MUALAF, DAN MISKIN DI MASJID AT-TAQWA PERKAMIL” guna mengetahui perilaku badan amil zakat dan para mustahik masjid At-Taqwa Perkamil dalam peenyaluran dan pemberdayaan zakat.

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada, yakni sebagai berikut:

1. Ketidakmerataan zakat untuk jamaah Masjid At-Taqwa yang sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga mempengaruhi pemberdayaan dana zakat pada beberapa golongan penerima zakat
2. Ada ketidakjelasan definisi ibnu sabil, mualaf, dan miskin pada penjelasan panitia badan amil zakat Masjid At-Taqwa Perkamil.
3. Informasi dari pengurus badan amil zakat, mereka pernah menyerahkan bantuan bagi mahasiswa atau pelajar namun datanya tidak ada, dan dana zakat untuk pelajar atau mahasiswa diambil dari sisa dana zakat setelah pembagian asnaf yang lain.
4. Pelaksanaan distribusi zakat tidak efektif dalam hal pemberdayaan zakat ibnu sabil, mualaf, dan miskin di Masjid At-Taqwa Perkamil.

## Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah dengan fokus penelitian pada proses penyaluran dana zakat dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup penerima zakat yaitu ibnu sabil, mualaf, dan miskin di wilayah Kelurahan Perkamil.

## Rumusan Masalah

Setelah penulis menemukan masalah dan menentukan batasannya, masalah

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana lembaga zakat Masjid At-Taqwa mengelola dan menyalurkan dana zakat?
2. Apa dampak zakat terhadap ibnu sabil, mualaf, dan masyarakat miskin di Masjid At-Taqwa Kelurahan Perkamil?

## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses lembaga amil zakat Masjid At-Taqwa dalam menyalurkan dana zakat, termasuk mekanisme yang digunakan dalam pengelolaan zakat.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penyaluran zakat berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di Masjid At-Taqwa Kelurahan Perkamil.

## Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sesuai dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan memberikan manfaat wawasan dan juga dapat menjadi referensi atau bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya tentang cara mengoptimalkan dana zakat untuk kelompok ibnu sabil, mualaf, dan miskin, serta teori–teori yang berkaitan dengan penyaluran dan pendayagunaan zakat.

1. Kegunaan Praktis
2. Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari selama menjalani perkuliahan di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado serta menambah wawasan dan khazanah keilmuan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi bahan informasi, bacaan, sekaligus referensi untuk mata kuliah maupun penelitian selanjutnya bagi civitas akademik khususnya pada Institut Agama Islam Negeri Manado, ataupun khalayak umum yang lebih luas. Untuk Masjid At-Taqwa Perkamil penelitian ini dapat membantu Masjid dalam mengimplementasi penyaluran zakat agar pemberdayaan ekonomi umat lebih efektif untuk golongan ibnu sabil, mualaf, dan miskin.

## Definisi Operasional

Berdasarkan Penelitian ini, definisi yang diteliti dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

1. Penyaluran Dana Zakat

Dalam penelitian ini proses pengelolaan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat yang diberikan oleh jamaah masjid kepada golongan *asnaf* (penerima zakat) mengacu pada ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Tujuan utama dari penyaluran ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan mustahik. Pemberdayaan ini melibatkan identifikasi kebutuhan, penyaluran bantuan yang sesuai, dan upaya peningkatan kemandirian golongan *asnaf.*

Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif yang bertujuan untuk mengatasi fakir miskin dan meningkatkan kualitas hidup umat. Usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, tarif hidup, sumber daya manusia dengan peningkatan kualitas umat.[[18]](#footnote-18)

1. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) untuk beribadah dan kehabisan bekal. Serta tidak sedang dalam perjalanan yang buruk, dan tidak memiliki bekal yang cukup untuk kembali ke rumahnya. Orang tersebut (musafir) berhak atas bagian zakat dalam hukum Islam. Terlepas dari kenyataan musafir tersebut merupakan orang kaya di tempat tinggalnya.[[19]](#footnote-19) Ibnu sabil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para mahasiswa atau pelajar yang tinggal di sekitaran Masjid At-Taqwa Perkamil.

1. Mualaf

Salah satu dari delapan *asnaf* yang disebutkan dalam al-Qur’an Surah At-Taubah (9:60)[[20]](#footnote-20) yang berhak menerima zakat adalah mualaf. Mualaf adalah orang kafir yang sudah menjadi muslim namun tingkat keimanannya masih lemah. Mualaf yang dimaksud adalah mualaf yang tidak memiliki harta, sehingga masih membutuhkan pendampingan (dakwah) dan melalui zakat untuk menarik simpati dan mendorongnya untuk lebih memeluk agama Islam. Karena itu, orang yang baru memeluk Islam biasanya menghadapi banyak kesulitan dan cobaan terutama dalam hal keluarga dan keuangan.[[21]](#footnote-21)

1. Miskin

Miskin adalah ketika seseorang memiliki sumber penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[[22]](#footnote-22) Kemiskinan juga dapat bersifat multidimensi, yang berarti bahwa sesorang tidak hanya mengalami kekurangan materi, tetapi juga mengalami keterbatasan dalam hal akses ke pendidikan, perawatan medis, atau kesempatan finansial. Definisi kemiskinan dapat berbeda di banyak negara, tergantung pada kebiasaan dan situasi setempat. Miskin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang mempunyai penghasilan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya.

## Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi oleh Ratu Ningsih yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin” tahun 2022. Penelitian ini Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memperoleh hasil bahwa penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Dompu diberikan dalam bentuk modal usaha berupa uang tunai. Bantuan modal usaha tersebut diberikan kepada masing-masing mustahik atau per-orang.[[23]](#footnote-23)

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ratu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat topik zakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Persamaan lainnya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaannya yaitu penelitian yang ditulis oleh Ratu berfokus pada evaluasi efektivitas penyaluran dana zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin, dengan menyoroti kendala yang dihadapi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas pemanfaatan zakat sebagai instrumen ekonomi Islam, serta potensi dan kewajiban zakat dalam konteks sosial.

1. Skripsi Indah Permata Sari dengan judul penelitian: “Pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan masyarakat miskin di Kota Jambi”.[[24]](#footnote-24) Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat miskin. Namun tidak mampu mengurangi angka kemiskinan dikarenakan BAZNAS Kota Jambi tidak melakukan pembinaan terhadap usaha yang dikelola masyarakat miskin itu sendiri. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang yakni sama-sama membahas mengenai zakat yang berkaitan dengan masyarakat miskin, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian dan lokasi penelitian.
2. Tesis oleh Lukmanul Hakim yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Mualaf (studi kasus Mualaf Center BAZNAS)” tahun 2019.[[25]](#footnote-25) Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memperoleh hasil bahwa Pemberdayaan Zakat Mualaf oleh Mualaf Center BAZNAS belum dapat tercapai dengan maksimal, namun MBC telah mengupayakan beberapa kegiatan ekonomi mualaf dengan bentuk pengembangan ekonomi rumah tangga, pemberian modal kepada usaha kecil. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian oleh Lukmanul menjelaskan strategi pemberdayaan mualaf oleh MCB, dampak pemberdayaan zakat, dan pandangan hukum Islam. Ini menunjukan fokus yang mendalam terhadap mualaf dan pengelolaan zakat. Sedangkan penelitian baru yang ditulis oleh penulis menyebutkam peran lembaga zakat secara lebih umum dalam pemberdayaan dana zakat dan dampaknya terhadap pelajar, mualaf, dan masyarakat miskin.
3. Skripsi Moh. Amarodin, “Optimalisasi Dana Zakat di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)” tahun 2019.[[26]](#footnote-26) Metode penelitian yang diangkat menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber kepustakaan, dengan hasil model pendistribusian zakat produktif dan konsumtif. Persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada penelitian yang diteliti oleh Amarodin berfokus pada penelitian secara spesifik seperti sumber data yang digunakan. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menggambarkan topik yang lebih umum tentang peran lembaga zakat dan dampak pemberdayaan zakat.
4. Skripsi Nur Hardayani dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Enrekang”.[[27]](#footnote-27) Hasil penelitian ini berdasarkan hasil pengujian secara parsial atau uji t menunjukan bahwa variabel pendayagunaan zakat konsumtif (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mustahik. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan dalam mengumpulkan data digunakan metode angket dan dokumentasi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas zakat yang berkaitan dengan pemberdayaan mustahik. Untuk perbedaannya terdapat pada skripsi yang diteliti oleh Nur Hardayani menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis menggunakan pendekatan kualiatatif dan juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian.

# BAB II

# KAJIAN TEORI

## Penyaluran Dana Zakat

## Ekonomi Islam

 Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Zakat sebagai pilar utama sistem ekonomi Islam yang mengintregasikan nilai spiritual dan tanggung jawab sosial. Zakat memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai sarana penyucian harta dan jiwa. Kedua, sebagai mekanisme yang menjamin distribusi kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan.[[28]](#footnote-28) Zakat diberlakukan atas dasar bahwa seluruh kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah, dan manusia hanyalah pemegang amanah. Oleh karena itu, setiap individu yang diberi kelebihan harta memiliki tanggung jawab untuk mengembalikannya kepada masyarakat melalui intrumen zakat. Penyaluran zakat yang diarahkan kepada delapan golongan mustahik, sebagai mana tercantum dalam QS At-Taubah ayat 60, menegaskan bahwa keadilan ekonoi dalam Islam bukan sekedar idealisme, tetapi memiliki struktur opersional yang jelas.

Penyaluran zakat kepada ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal), muallaf (orang yang baru masuk Islam atau yang hatinya perlu didekati), serta masyarakat miskin, merupakan wujud nyata dari prinsip solidaritas dan empati sosial dalam Islam. Dalam konteks teori keadilan distributif, zakat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya melalui mekanisme pasar. Zakat tidak hanya berorientasi konsumtif, tetapi juga dapat dikembangkan secara produktif guna memberdayakan ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan.[[29]](#footnote-29)

## Pemberdayaan Mustahik

## Pemberdayaan ekonomi umat, didasari dari pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. Salah satunya, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekenomian yang stabil. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Arti ekonomi umat yang lain adalah badan-badan yang dibentuk dan dikelola oleh Islam. Jadi, dapat dikerucutkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.[[30]](#footnote-30)

## Islam memandang zakat bukan semata sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai sistem sosial yang bertujuan menyeimbangkan struktur ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial. Dalam konteks ini, **penyaluran dana zakat kepada mustahik** (penerima zakat) tidak cukup jika hanya bersifat karitatif, tetapi harus diarahkan pada upaya pemberdayaan agar mustahik dapat lepas dari kemiskinan dan pada akhirnya menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan. Konsep pemberdayaan ini berpijak pada prinsip dasar dalam Islam bahwa manusia adalah makhluk merdeka dan mulia, yang diberi potensi untuk berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penyaluran dana zakat harus bertujuan membangkitkan potensi tersebut, bukan sekadar meredam dampak kemiskinan sementara. Hal ini menuntut adanya transformasi cara pandang dan praktik dalam pengelolaan zakat, dari pola konsumtif ke pola produktif.

## Kemiskinan sering kali bukan disebabkan oleh kemalasan, tetapi karena tidak adanya akses terhadap sumber daya dan peluang. Pendekatan yang dia usulkan sangat relevan dengan semangat Islam dalam pengelolaan zakat: yakni mengubah bantuan menjadi pembebasan, bukan ketergantungan. Dengan mengadopsi teori pemberdayaan dalam proses penyaluran dana zakat, lembaga-lembaga amil zakat memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial. Mereka tidak hanya menjadi penyalur dana, tetapi juga fasilitator pemberdayaan ekonomi umat. Program zakat produktif yang saat ini banyak dikembangkan, seperti pelatihan usaha kecil, bantuan alat kerja, dan inkubasi bisnis mikro, menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen efektif dalam mempercepat kemandirian ekonomi mustahik.[[31]](#footnote-31)

## Teori pemberdayaan berfokus pada memberikan kekuatan dan kemampuan kepada individu dan komunitas untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan bukan hanya menyediakan bantuan, tetapi juga mencakup membangun kapasitas dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan orang mengatasi kesulitan. Pemberdayaan tidak hanya terkait dengan akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga meliputi aspek sosial, politik, dan kultural. Dalam konteks teori, pemberdayaan dapat membantu mencapai tujuan seperti pengentasan kemiskinan, pendirian rumah tangga yang lebih baik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komponen pemberdayaan meliputi akses terhadap sumber daya yakni pemberdayaan dimulai dengan memberikan akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.[[32]](#footnote-32)

## *Empowerment*, yang dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan, muncul sebagai bagian dari pemikiran masyarakat dan budaya Barat, terutama di Eropa.[[33]](#footnote-33) Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata “daya”, berarti “kemampuan”. Oleh karena itu, pemberdayaan didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi dalam upaya untuk membuat mereka berdaya saing. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah kemampuan untuk mengelola nilai-nilai yang ada pada sumber daya manusia baik secara kelompok maupun individu dengan tujuan untuk membuat mereka mampu berdiri sendiri.[[34]](#footnote-34)

Pemberdayaan adalah proses memberikan kekuasaan kepada orang yang lemah (tidak berdaya) dan mengurangi dari orang yang terlalu berkuasa sehingga ada keseimbangan. Pembangunan kapasitas individu, kelompok, dan masyarakat untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka dikenal sebagai pemberdayaan. Pemberdayaan bukan hanya memberikan kekuasaan kepada yang lemah, itu juga mencakup proses pendidikan untuk meningkatkan individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka mampu berdaya, bersaing, dan mandiri.[[35]](#footnote-35)

Pemberdayaan mengacu pada kemampuan individu, terkhusus bagi kelompok yang lemah dan rentan sehingga memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga mereka mempunyai kebebasan yang dalam konteksnya tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat saja, tapi juga bebas dari beberapa hal seperti kelaparan, kebodohan dan kesakitan.
2. Membawakan kemudahan bagi masyarakat untuk menjangkau sumber-sumber produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta memperoleh barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mampu ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan juga ikut serta membuat keputusan-keputusan yang berpengaruh pada masyarakat.[[36]](#footnote-36)
4. Zakat
5. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial utama dalam Islam yang pembayarannya diwajibkan kepada kelompok yang memenuhi kriteria tertentu.[[37]](#footnote-37)

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar *(masdar)* yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang.[[38]](#footnote-38) Hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek *dinniyah, khuluqiyyah,* dan *ijtimaiyyah* (keagamaan, akhlak, dan sosial).[[39]](#footnote-39)

Zakat ibadah *maliyyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin,dan layanan sosial lainnya.[[40]](#footnote-40)

Selama periode kepemimpinan Nabi Muhammad saw, zakat telah dikumpulkan dengan cara amil mendatangi langsung para muzakki yang potensial untuk diambil zakatnya. Amil kemudian melakukan penghitungan terhadap aset yang dapat dizakatkan. Zakat yang dikumpulkan pada masa Nabi Muhammad saw, masih berupa zakat terhadap harta yang berwujud karena dua alasan. Pertama, orang-orang menunaikan zakat berdasarkan ketakwaan dan kesadaran mereka. Kedua, menghitung zakat terhadap harta tidak berwujud pada masa itu masih belum memungkinkan secara praktik, kecuali oleh pemilik harta itu sendiri dan karenanya zakat yang dikumpulkan oleh amil hanya memperhitungkan hart berwujud.[[41]](#footnote-41)

Adapun menurut *syara’* yaitu beribadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan bagian wajib secara *syara’* dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu. Sedangkan hubungan kedua makna tersebut (makna secara bahasa dan *syara’*) yaitu bahwasannya zakat itu meskipun secara lahirnya mengurangi kuantitas harta, namun dari sisi pengaruh (atsar) justru bertambah keberkahan dan jumlahnya.[[42]](#footnote-42)

Secara etimologizakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik.[[43]](#footnote-43) Secara bahasa zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka,* berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka,* berarti orang itu baik.[[44]](#footnote-44) Zakat dapat dipahami sebagai upaya membersihkan diri dari dosa dan kikir.[[45]](#footnote-45)

Sedangkan menurut istilah zakat memiliki pengertian sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu sebagai syarat, atau sebagian harta benda yang wajib diberikan kepada orang-orang teretntu dengan beberapa syarat, maupun kadar harta yang teretntu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.[[46]](#footnote-46)

Sedangkan menurut pengertian *syara’* zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.[[47]](#footnote-47)

Dalam Islam secara lebih rinci, para ulama menjelaskan bahwa terdapat beberapa golongan yang membatalkan menerima atau tidak berhak menerima zakat walaupun mereka masuk kedalam delapan golongan penerima zakat,[[48]](#footnote-48) antara lain:

1. Orang kaya harta atau mempunyai pekerjaan tetap yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya tidak boleh menerima zakat
2. Hamba sahaya (budak yang telah dimerdekakan)
3. Keturunan Bani *Hasyim* dan Bani *Mutholib*
4. Orang dalam tanggungan muzakki
5. Orang kafir

Jadi, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tertentu disini dimaksudkan yaitu kepada delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat. Dengan mengeluarkan harta disini dimaksudkan untuk mendapatkan keberkahan pada harta tersebut dimana harta tersebut bertujuan untuk menutup kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat sehingga terciptalah masyarakat yang tentram dan penuh persaudaraan.[[49]](#footnote-49) Zakat, salah satu rukun Islam yang paling penting. Dalam perspektif Islam, zakat adalah bentuk ibadah yang menekankan keadilan ekonomi dan kepedulian sosial.

1. Hukum Zakat

Zakat sebagai rukum Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu al-Qur’an dan al-Hadits. Ayat-ayat al-Qur’an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad Saw tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. Allah SWT hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berfikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.[[50]](#footnote-50)

Berdasarkan *Ijma’* (kesepakatan) kaum muslimin, zakat hukumnya wajib, barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir. Di masa ini, di sebagian daerah adanya orang yang tergolong wajib mengeluarkan zakat fitri, tetapi ternyata diberikan zakat fitri oleh para amil zakat. Pertanyaannya apakah orang yang mendapatkan zakat tersebut masih wajib untuk mengeluarkan zakat? Selama orang tersebut tergolong mampu dan memiliki kelebihan dari makanannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.[[51]](#footnote-51) Kecuali jika orang tersebut baru masuk Islam, atau hidup di daerah yang jauh dari ilmu pengetahuan dan ahlinya. Orang seperti itu bisa dimaafkan, namun harus diberi tahu, dan jika tetap saja dengan pengingkarannya walaupun sudah diberi penjelasan maka telah kafir dan murtad.

Adapun seandainya menolak disebabkan sikap bakhil dan menyepelekan, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat kafir. Ada juga yang berpendapat tidak kafir. Dan ini pendapat yang benar. Meski demikian, ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa besar.[[52]](#footnote-52)

Zakat berfungsi sebagai sarana untuk mensucikan jiwa seseorang dari berbagai kotoran hati, salah satunya adalah cinta dunia. Zakat juga berfungsi untuk mensucikan harta, karena sering adanya ketidakpastian yang melekat pada waktu seseorang mendapatkan atau mengembangkan harta tersebut. Zakat adalah cara untuk membersihkan harta.

Di dalam Al-Qur'an, perintah untuk membayar zakat merupakan salah satu ajaran fundamental yang ditekankan dengan jelas dan berulang kali. Zakat adalah kewajiban yang diberikan Allah kepada setiap Muslim sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan penyaluran kekayaan yang dimiliki. Dalam Surah At-Taubah ayat 103, Allah berfirman:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ١٠٣

:Terjemahannya

“Ambilah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah’ [9]:103).[[53]](#footnote-53)

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat adalah bagian integral dari praktik keagamaan yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim, sejalan dengan pelaksanaan shalat. Keduanya merupakan ibadah yang saling melengkapi dan mendukung keseimbangan spiritual dan sosial.

Dalam konteks keagamaan di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang peranan penting dalam memberikan panduan dan fatwa mengenai berbagai masalah hukum Islam, termasuk zakat. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat.[[54]](#footnote-54) Pada tanggal 6 Maret 2011, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 15 Tahun 2011 mengenai zakat. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan komprehensif mengenai kewajiban zakat, baik zakat mal (harta) maupun zakat fitrah, serta tata cara pengelolaan dan penyalurannya. Fatwa ini merupakan upaya MUI untuk memastikan bahwa pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Berbagai alasan atau motivasi di balik perintah untuk membayar zakat. Tidak hanya memiliki tujuan *transenden-teologis*, tetapi juga memiliki tujuan sosial, seperti mewujudkan kesetaraan ekonomi. Karena fakta bahwa sebagian dari harta yang dimiliki orang kaya harus diberikan kepada mereka yang miskin.

Zakat merupakan kewajiban yang harus diekeluarkan oleh setiap umat muslim, di dalam al-Qur’an Surah Ali' Imran ayat 180 ditegaskan bahwa ada ancaman Allah SWT kepada mereka yang tidak mau membayar zakat.

1. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Zakat Fitrah (*al-Nafs*)

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Hukum zakat fitrah berlaku bagi setiap Muslim yang hidup sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal, baik laki-laki maupun perempuan, berusia berapa pun, merdeka maupun hamba.[[55]](#footnote-55)

1. Zakat Mal (zakat harta)

Zakat mal menurut *syara'* adalah sejumlah harta yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Namanya zakat karena harta itu akan tumbuh karena berkah yang diberikannya dan doa dari mereka yang menerimanya.[[56]](#footnote-56) Zakat mal adalah zakat yang diberikan kepada setiap harta umat muslim apabila telah mencapai nisab dan genap diberikan setiap tahun. Zakat harta termasuk emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, pendapatan, madu, hewan, profesi, barang temuan, dan tambang.[[57]](#footnote-57)

1. Golongan Penerima Zakat

Zakat ditujukan kepada 8 golongan yang berhak menerima sesuai dengan yang ditulis di dalam al-Qur’an[[58]](#footnote-58) yaitu:

1. Fakir

Dalam hal zakat orang yang fakir didefinisikan sebagai mereka yang tida memiliki harta benda, tidak memiliki usaha yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau tidak memiliki harta benda dan usaha yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Mereka yang fakir, tidak memiliki sanak saudara (orang tua, pasangan, atau anak) yang dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan dan menafkahi mereka. Menurut ulama Syafi’iyah, orang fakir berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada orang miskin.

1. Miskin,

Orang yang dianggap miskinadalah mereka yang memiliki harta benda atau pekerjaan yang hanya dapat memenuhi sebagian dari kebutuhannya. Misalnya, seseorang hanya memiliki tujuh ribu rupiah saat membutuhkan sepuluh ribu rupiah

1. Amil Zakat,

Amil zakat bertanggung jawab atas semua tugas yang berkaitan dengan zakat, mulai dari mengumpulkan zakat hingga mendistribusikannya kepada mustahik. Amil zakat juga bertanggung jawab untuk menghitung, membukukan, mencatat jumah zakat yang diterima dan menjaga harta zakat. Amil zakat menerima zakat sebagai upah atas kerjanya.

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang mampu, hanya dianggap sebagai upah atas pekerjaan mereka. Amil zakat berhak menerima zakat sesuai ketika dianggap termasuk dalam kategori fakir, maka berhak menerima zakat sebagai amil dan fakir.

1. Mualaf

Golongan keempat yang berhak menerima zakat disebut mualaf. Dalam kitabnya, Ibnu Katsir mengartikan mualaf sebagai orang yang membiasakan hatinya kepada Islam dari orang-orang yang tidak berhak menolongnya untuk memperbaiki dirinya dan keluarganya. Mualaf terdiri dari muslim dan kafir, masing-masing memiliki pemimpin yang ditaati dalam kelompoknya.

Kufur juga terdiri dari dua kelompok yang pertama adalah mereka yang diharapkan masuk Islam dan diberi zakat. Zakat yang diberikan kepada kelompok pertama yang diahrapkan masuk Islam sehingga mereka menjadi seorang muslim yang seutuhnya. Kelompok kedua adalah mereka yang diaharapkan akan melakukan kejahatan, sehingga zakat diberika kepada mereka untuk mencegahnya.

1. *Riqab* (hamba sahaya/budak)

*Riqab* adalah istilah untuk orang-orang yang masih diperbudak. *Riqab* juga berarti tawanan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir dan kemudian diberi zakat kepada orang-orang kafir untuk memerdekakan tawanan tersebut. Mengingat bahwa hukum nasional dan internasional telah menghapus permanen, *riqab* dalam arti budak sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang, mereka yang diekploitasi dan ditindas oleh kelompok lain, baik secara individu maupun kelompok.

1. Gharim (orang yang berhutang)

Gharim adalah mereka yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya karena mereka miskin. Para ulama membagi utang menjadi dua bagian, utang untuk mnedamaikan dua hubungan dan utang untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mendapatkan dana zakat, seorang gharim yang secara pribadi berhutang harus memenuhi syarat-syarat teretntu.

Menurut Qardawi, ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh seorang gharim. Pertama, utang yang masih belum dibayar harus dibayar dengan dana zakat karena gharim memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayarnya. Kedua, hutang tidak dilakukan dengan niat jahat atau buruk. Ketiga, hutang dibayar secara langsung. Keempat, hutang tersebut bukanlah hasil dari kifarat atau zakat tetapi karena usaha yang dilakukan.[[59]](#footnote-59)

1. *Fisabillah* (di jalan Allah SWT)

Empat mazhab mengatakan bahwa *fisabillah* adalah mereka yang bergerak secara sukarela untuk membela Islam. Sementara itu, para imam seperti imam *An-Nawawi*, Ibnu Atsir, *Ash Shanqitiy*, dan *Qadi‘Iyad* mengatakan bahwa orang yang berada di jalan Allah SWT. secara umum adalah mereka yang bekerja di sekolah, rumah sakit, atau administrasi. Baik mereka yang bekerja di sekolah, rumah sakit, atau mengurus masjid, setiap bentuk kemaslahatan umum lainnya adalah *fisabilillah*.

1. Ibnu Sabil

Ibnu sabil orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal atau yang berniat melakukan perjalanan tetapi tidak memiliki bekal sama saja. Mereka berhak menerima zakat untuk memnuhi kebutuhannya karena mereka dalam perjalanan.

Mereka berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya karena perjalanan bukan untuk maksiat. Menurut Yusuf Qardhawi, tida setiap orang yang melakukan perjalanan untuk kemaslahatan diberi bagian zakat, meskipun perjalanan tersebut dilakukan untuk kemaslahatan tertentu. Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, orang-orang yang terlantar di jalanan dan mereka yang tidak memiliki rumah dan menjadi gelandangan di jalanan juga termasuk dalam ibnu sabil. Oleh karena itu, biaya pendidikan dan perawatan dapat diambil dari dana zakat untuk kelompok ibnu sabil.[[60]](#footnote-60)

1. Fungsi Zakat

Zakat berfungsi untuk mendorong ekonomi umat. Zakat adalah alat efektif untuk menegakan kesalehan horizontal, sementara syahadat adalah dasar keislaman seseorang. Satu-satunya rukun Islam yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah zakat. Kondisi ekonomi masyarakat akan memburuk jika zakat belum diatur dengan benar.[[61]](#footnote-61)

Fakta bahwa zakat disebutkan dalam al-Qur'an menunjukkan betapa pentingnya syari'at zakat dalam Islam. Dalam ayat al-Qur'an, perintah penegakan salat disebutkan secara berurutan dengan perintah membayar zakat tidak kurang dari 28 kali. Oleh karena itu, jelas bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan salat. Zakat juga merupakan rukun ketiga dari lima rukun Islam. Khalifah Abu Bakar As Shiddiq memerangi mereka yang enggan membayar zakat karena pentingnya kewajiban ini.[[62]](#footnote-62)

## Golongan *Asnaf* (Ibnu Sabil, Mualaf, dan Miskin)

1. Pengertian Golongan *Asnaf*

*Asnaf* adalah kelompok orang yang berhak menerima zakat, yaitu mereka yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menerima zakat dan sedekah.[[63]](#footnote-63) Allah telah menetapkan delapan kelompok orang yang layak menerima zakat dalam surah at-Taubah ayat 60.[[64]](#footnote-64)

Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orangmiskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (*memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban* dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah/9:60)[[65]](#footnote-65)

1. Ibnu Sabil

Secara bahasa ibnu sabil terdiri dari dua kata ibnu yang berarti "anak" dan sabil yang berarti jalan. Jadi ibnu sabil adalah anak jalan, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain adalah musafir.[[66]](#footnote-66) Secara umum, yang meliputi semua jalan yang menyampaikan kepada *keridhaan* Allah. Dengan demikian, meliputi semua amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan semua macam kebaikan.[[67]](#footnote-67) Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an, ibnu sabil telah disebut berkali-kali sebagai pihak yang berhak atas hak-hak yang pantas diberikan dalam masyarakat. Penekanan pada orang musafir atau ibnu sabil ini terkait dengan definisi ibnu sabil yaitu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk berbagai alasan, seperti mencari rezeki, belajar, berjihad, dan melakukan haji, dan lain-lain.[[68]](#footnote-68)

Makna ibnu sabil dalam konteks modern dengan mempertimbangkan nilai-nilai *maqasid* al-Qur’an, ibnu sabil harus dimaknai secara lebih luas sehingga mencakup anak-anak jalanan, yatim piatu yang terlantar, dan orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Termasuk di dalamnya adalah para pelajar atau mahasiswa, dan para tunawisma.[[69]](#footnote-69) Para penuntut ilmu, para ahli fikih sepakat akan bolehnya memberikan zakat kepada penuntut ilmu, dan hal ini dengan jelas dinyatakan oleh ulama-ulama mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hambali. Mayoritas mereka mengatakan bahwa keberkahan penuntut ilmu untuk menerima harta zakat disyaratkan dengan kondisi apabila disibukkan dengan menuntut ilmu, sehingga tidak memiliki keluangan waktu untuk mencari nafkah.[[70]](#footnote-70)

Syarat-syaratnya termasuk:

1. Muslim, bukan termasuk *ahlulbait*.
2. Tidak ada harta yang dimiliki saat itu.
3. Bukan safar maksiat.

Mereka dapat menerima bantuan dalam bentuk uang, makanan, tempat tinggal sementara, atau bentuk dukungan lainnya yang dapat membantu mereka tetap aman selama perjalanan mereka.

Di daerahnya jika mereka merupakan seorang yang kaya, maka mengambil harta tersebut sebagai pinjaman atau *qard hasan*, yang akan dikembalikan ketika kembali ke daerahnya. Tetapi jika mereka merupakan seorang yang miskin, maka boleh tidak mengembalikannya. Sampai kembali ke daerah asalnya, orang tersebut diberi harta zakat sebesar kemampuannya.[[71]](#footnote-71)

Oleh karena itu, jika seseorang dalam perjalanan tujuan yang jelas dan sesuai dengan kriteria musafir, dan di tengah perjalanan uangnya hilang dan tidak memiliki apa-apa yang berharga, meskipun orang tersebut di daerahnya orang yang kaya, kita hanya boleh memberinya bagian zakat sebesar biaya yang dapat dibayar di daerahnya. Karena itu adalah jumlah yang dibutuhkannya.[[72]](#footnote-72)

1. Mualaf

Mualaf adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. Dalam bahasa Arab, *"muallaf"* berasal dari kata *"allafa"*, yang berarti *"saiyarahu alifan"*, yang berarti "menjinakkan", "menjadikannya jinak". Ulama berbeda pendapat tentang definisi *"muallaf"*, atau orang yang dilunakan hatinya. Dalam kitabnya, Ibnu Katsir mendefinisikan *"muallaf"* sebagai mereka yang melunak hatinya terhadap Islam dari orang-orang yang menolongnya untuk memperbaiki diri dan keluarganya, seperti Aqra' Bin Habis, Unaiyah Bin Badr, Abu Sufyan Bin Harb, dan pemimpin kabilah seperti mereka.[[73]](#footnote-73)

Dalam tafsirnya, al-Qurthubi mengatakan bahwa ada tiga jenis orang yang kafir dengan tabiat mereka:

1. mereka dapat meninggalkan kekufuran mereka dengan bukti.
2. mereka dapat meninggalkannya setelah perang atau paksaan.
3. mereka dapat meninggalkannya dengan kebaikan atau hadiah.

Pada poin ketiga, inilah alasan mengapa mualaf adalah salah satu kelompok yang berhak atas zakat. Tujuan utama adalah agar mereka tertarik, bersimpati, dan tertarik kepada Islam. Setelah mereka memeluk Islam, mereka akan menjadi lebih yakin dan mantap.[[74]](#footnote-74) Zakat diberikan kepada mualaf, orang-orang yang masih lemah hatinya saat pertama kali masuk Islam, untuk mendorong mereka untuk tetap memeluk Islam. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sebagai penerima zakat di Indonesia, tidak banyak untuk diberikan karena  mualaf biasanya memiliki status sosial dan ekonomi menengah. Dari tahun 2003 hingga sekarang, telah ada 58,5 ribu mualaf, dengan rata-rata usia 30 hingga 40 tahun, dengan tingkat pendidikan D3-S1, dan sebagian besar dari mereka memiliki pendapatan menengah ke atas, menurut data dari Mualaf Center.[[75]](#footnote-75)

1. Miskin

Kemiskinan merupakan salah satu hal yang tida pernah terlepas dari sejarah peradaban umat manusia. Dalam al-Qur'an, "miskin" merujuk pada orang yang kekurangan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Adapun secara istilah adalah orang yang memiliki penghasilan yang dapat memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhannya, namun tidak menutupi seluruh kebutuhannya, baik diperoleh dari hasil usahanya ataupun dari jalan lain. Istilah ini sering dikaitkan dengan kebutuhan untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari orang yang lebih mampu. Kemiskinan adalah masalah sosial yang kompleks dengan banyak aspek.[[76]](#footnote-76)

Fakir dan miskin memiliki kesamaan dalam hal tidak memiliki pemasukan yang mencukupi keperluan utamanya. Ibnu Baaz berkata, “*Fakir dan miskin ialah orang yang tidak memiliki harta yang dapat mencukupi keperluan pokoknya. Namun fakir lebih membutuhkan, sedangkan orang miskin keadaannya lebih baik dari orang fakir*”.[[77]](#footnote-77) Dalam memberikan zakat kepada fakir miskin kita hanya dituntut menilai dari apa yang kita ketahui, kalaupun ternyata salah sasaran, maka zakat fitrah kita tetap sah. Kemiskinan harus dihilangkan segera karena menurut Islam, itu dapat membahayakan akidah.  menghentikan kemiskinan adalah dengan mengentaskan penyebabnya. karena itu setiap muslim diharapkan untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan dengan membayar zakat.[[78]](#footnote-78)

Syarat bagi fakir dan miskin yang berhak mendapatkan zakat:

1. Muslim.
2. Merdeka (bukan budak), karena dicukupi oleh tuannya.
3. Tidak memiliki kecukupan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "kemiskinan" didefinisikan sebagai "tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki apa-apa". Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), "kemiskinan" didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seseorang layak, baik untuk konsumsi makanan maupun non-makanan. kemiskinan didefinisikan dalam Islam tidak ditentukan dengan angka khusus.[[79]](#footnote-79)

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak memenuhi kebutuhan sepenuhnya, seperti jika yang diperlukan sepuluh hanya ada tujuh atau delapan. sudah memenuhi satu atau lebih nisab. Sebagian orang mendefinisikan orang miskin sebagai mereka yang tidak dapat memenuhi separuh kebutuhan mereka. Berdasarkan definisi ini, kita dapat mengetahui bahwa salah satu dari tiga golongan ini berhak atas zakat atas nama orang miskin, yaitu:

1. Mereka yang tidak memiliki harta atau usaha apa pun.
2. Mereka yang memiliki kekayaan atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka, yaitu pendapatannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan mereka
3. Orang-orang yang memiliki aset atau usaha yang hanya dapat memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhan mereka sendiri dan tanggungan mereka, tetapi tidak memenuhi semua kebutuhan mereka secara keseluruhan.[[80]](#footnote-80)

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat peneliti melakukan penelitian yaitu di Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal 2, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu selama dua bulan, yakni pada bulan Februari dan Maret tahun 2025.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sesuai faktanya dengan hasil laporan yang mengandung interpretasi ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab masalah secara objektif berdasarkan temuan di lapangan.[[81]](#footnote-81) Penelitian ini merupakan penelitian atas pelaksanaan penyaluran dana zakat, dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus yaitu dengan menggali data dari Masjid At-Taqwa Perkamil yang menjadi fokus utama penelitian. Tujuan pemilihan metode ini adalah agar relevan dengan hasil yang dicapai.

## Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama.[[82]](#footnote-82) Dalam hal ini diperoleh melalui proses wawancara kepada informan dalam penelitian ini, yaitu panitia atau pengelola pembagian zakat dan beberapa penerima zakat Masjid At-Taqwa Perkamil.

1. Data Sekunder

Literatur yang relevan baik buku, jurnal dan atau artikel yang digunakan untuk membuat teori-teori tentang subjek penelitian. Teori ini diperlukan untuk menjadi landasan penelitian dan membantu mencapai tujuan dan sasarannya. Data sekunder merupakan data-data yang bukan didapatakan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.[[83]](#footnote-83)

## Instrumen Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan upaya pengukuran, maka alat ukur dalam penelitian disebut instrumen penelitian. Instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri atau *human instrumen*, sehingga perlu adanya pengujian sebelum terjun ke lapangan. *Human instrument* berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan penelitian.[[84]](#footnote-84) Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus kepada objek yang akan diteliti. Namun, dalam arti yang sebenarnya instrumen dalam penelitian ini adalah ponsel, laptop, dan alat tulis menulis seperti buku, kertas, pulpen, dan lain-lain.

## Teknik Pengumpulan Data

Creswell menyatakan bahwa wawancara, materi audio-visual, dokumentasi, laporan, dan observasi adalah beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam metode penelitian studi kasus.[[85]](#footnote-85)

1. Observasi

Observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Dalam teknik pengumpulan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.[[86]](#footnote-86)

Dalam penelitian ini observasi yaitu melihat dan mengamati secara langsung bagaimana penyaluran zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat Masjid At-Taqwa Perkamil. Peneliti juga melakukan observasi kepada mustahik penerima zakat Masjid At-Taqwa Perkamil.

1. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu.[[87]](#footnote-87)

Dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan tanya jawab secara langsung baik dengan cara bertatap muka maupun melalui media komunikasi seperti telepon dan internet. Wawancara metode ini digunakan untuk mendalami bagaimana proses pelaksanaan program zakat pada badan amil zakat maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan dalam penelitian ini yaitu amil zakat dari Masjid At-Taqwa Perkamil dan para mustahik penerima zakat Masjid At-Taqwa Perkamil. Sehubugan dengan wawancara ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yang berarti bahwa daftar pertanyaan telah disiapkan untuk membantu menjalankan wawancara

.

1. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian merujuk pada proses pengumpulan atau penyimpanan berbagai jenis informasi atau bahan yang relevan untuk mendukung dan mendokumentasikan proses serta hasil penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.[[88]](#footnote-88)

## Teknik Analisis Data

Penataan data, yang mencakup penyusunan, pengklasifikasian, dan pengujian data selama penelitian, digunakan untuk melakukan analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengurai proses pelacakan dan pengaturan yang sistematis dari hasil wawancara dalam bentuk transkrip dan catatan-catatan, serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan hasil obsevasi.

Dalam hal ini kaitan dengan pendekatan kualitatif, analisis data terhubung dengan tiga langkah yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.[[89]](#footnote-89) Dalam penelitian ini mereduksi data yaitu informasi yang tidak relevan atau kurang signifikan akan dihilangkan, sementara data penting akan dikategorikan berdasarkan tema utama seperti penyaluran zakat sehingga berdampak pada pemberdayaan mustahik, serta tantangan dan solusi.

1. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah berikutnya adalah penyajian data. Dalam hal ini, data disajikan dalam bentuk penjelasan singkat yang terdiri dari kalimat-kalimat sederhana. Kalimat-kalimat ini saling berhubungan secara naratif.[[90]](#footnote-90) Hasil penelitian ini akan dipresentasikan dalam bentuk narasi, yaitu profil mustahik serta kondisi sosial ekonomi mereka sebelum dan sesudah mendapatkan zakat, model distribusi dana zakat yang diterapkan oleh Masjid At-Taqwa Perkamil, studi kasus individu yang menggambarkan dampak konkret dari program zakat terhadap kehidupan penerima manfaat.

1. Kesimpulan atau Verifikasi Data (*Conclusion Drawing/Verification)*

Langkah terakhir dalam analisis data yaitu menarik simpulan dan melakukan verifikasi data. Dalam perspektif Miles dan Huberman, penarikan simpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Untuk menghasilkan kesimpulan yang valid, peneliti harus mengutamakan pendekatan kritis, skeptis, dan terbuka. Oleh karena itu kesimpulan harus divalidasi secara konsisten hingga diperoleh kesimpulan yang “jenuh” menghilangkan peluang untuk kesimpulan alternatif.[[91]](#footnote-91) Tahap akhir dalam penelitian ini yaitu data yang telah dianalisis akan dibandingkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian, seperti konsep zakat dalam ekonomi Islam dan teori pemberdayaan sosial. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan sebab-akibat, serta optimalisasi program zakat di Masjid At-Taqwa Perkamil.

# DAFTAR PUSTAKA

Afrina, Dita, ‘Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat’, *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2.2 (2020), 201 <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>

Aini, Syarifah, ‘The Impact of Zakat Funds’ Raising, Distribution, And Use On *Mustahiq* Welfare (Case Study BAZNAS Lumajang Regency)’, *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 4.2 (2023), 031–040 <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v4i2.2252>

Al-Qhardawi, Yusuf, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 1*, 1988

———, *Fikih Zakat*

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih, *Ensiklopedi Zakat - Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin*, *Ensiklopedia Zakat*, 2008

Alisjahbana, Armida, Arief Anshory Yusuf, Zuzy Anna, Panji Fortuna Hadisoemarto, Ade Kadarisman, Nirwan Maulana, and others, *Menyongsong SDGs Kesiapan Daerah-Daerah Di Indonesia.Unpad Press Bandung;2018*, 2018

Amarodin, Moh., ‘Optimalisasi’, *Optimalisasi Dana Zakat Di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)*, 2019

Andirja, Firanda, *Bekal Zakat (Fikih Zakat Lengkap)* (ebooksunnah.com, 2023)

Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, ‘Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat’, *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2020), 136–47 <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>

Al Arif, M Nur Rianto, ‘Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat’, *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14.1 (2013), 1–15 <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2320>

Bashori, Akmal, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah, ‘Dekontruksi Pemaknaan Mualaf Sebagai Penerima Zakat Di Indonesia’, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 22.1 (2024), 11–23

Chintya, Aprina, and Eka Tri Wahyuni, ‘Pembagian Zakat Fitrah Kepada *Mustahiq*: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi’i Dan Imam Malik’, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.2 (2018), 154 <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>

Creswell, John W, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Dahlan, Dahnila, ‘Bank Zakat: Pengelolaan Zakat Dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4.2 (2018), 156 <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i2.10720>

Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, MA, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, liii <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf>

Fatmawati, Misbahuddin, dan Muh. Taufik Sanusi, ‘Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam’, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.6 (2023), 52–55 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>

Fauzi Arif Lubis, ‘Miskin Menurut Pandangan Al-Qur’an’, *Junal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1 (2018), 1–17

Firdaningsih, Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim, ‘Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks’, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.2 (2019), 316 <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>

Gustani, Gustani, dan Siti Rohmah, ‘Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah’, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10.1 (2021), 62–75 <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.305>

Hakim, Rahmad, ‘Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesian’, *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Series 1, 2018, 393–406

Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2013, liii <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf>

Hamni, P, ‘Kategori Miskin Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan)’, 2018 <http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/366/>

Handayani, N, ‘Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Enrekang’, *Skripsi*, 2020, 1–139

Hayatika, Aftina Halwa, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, ‘Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat’, *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4.2 (2021), 874–85 <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>

Hidayatullah, ‘Amil Yang Berhak Menerima Zakat’, *Al-Fikra*, 05.02 (2017), 230

Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian* (Rajawali Pers, 2020)

Holil, ‘Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi’, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), 13–22

Khoirotun Nisak, ‘Pengelolaan Pembagian Zakat Terhadap Ashnaf Penerima Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Salatiga’, 2017, 1–88

Kuncoro, Amin, dan Kadar Kadar, ‘Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Dan Peningkatan Sumberdaya Ekonomi Keluarga’, *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2016), 45–54 <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.67>

Lukmanul, H, ‘Strategi Pemberdayaan Zakat Mualaf Study Kasus: Muallaf Center Baznas (MCB)’, 2020, 1–98

M. Sobry, dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif*, *Bandung: PT. Remaja Rosda Karya*, 2020

Majelis Ulama Indonesia, ‘Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat’, *Majelis Ulama Indonesia*, 2011, 5

Mamik, *Metode Kualitatif (1st Ed)* (Sidoarjo: Zifatma, 2015)

Maulana, Ahnaf, Rusmini Rusmini, Vitayatul Mukaromah, dan Yusro Nafisa, *Pembangunan Ekonomi Islam*, *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 2023, iii <https://doi.org/10.56870/ambitek.v3i2.81>

Mohd Abd Wahab Fatoni, Mohd Balwi, danAbd Halim Adibah Hasanah, ‘Mobilisasi Zakat Dalam Pewujudan Usahawan Asnaf: Satu Tinjauan’, *Jurnal Syariah*, 16 (2008), 567–84

Monica, Intan Sherly, and Atik Abidah, ‘Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli’, *Jurnal Antologi Hukum*, 1.1 (2021), 109–24 <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.246>

Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023)

Ningsih, Ratu, ‘Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)’, 33.1 (2022), 1–12

Nurdin, Ridwan, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, 2022

Nurfiana, Nurfiana, dan Sakinah Sakinah, ‘Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia’, *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2022), 21–25 <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.158>

Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*, *Pusat Kajian Strategis BAZNAS*, 2019 <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1046-zakatnomics-kajian-konsep-dasar>

Rahmawati, Ervina, Yuni Pujiati, Laila Turahmi, dan Maya Panorama, ‘Strategi Pengeloaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat’, *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2.2 (2023), 185–99 <https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.887>

Santoso, Ivan Rahmat, ‘Manajemen Pengelolaan Zakat’, 2016, 5

Saprida, ‘Pemahaman Dan Pengamalan Kewajiban Zakat Mal’, *Economica Sharia*, 01.01 (2015), 49–58

Sari, Indah Permata, ‘Zakat Produktif’, *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kota Jambi (Studi Kasus BAZNAS Kota Jambi)*, 2019

Sawong, Karina Septea Asie, Dini Ririn Andrias, Lailatul Muniroh, Camantha Reddy, Widiati Purnawita, Winiati Pudji Rahayu, dan lainnya, ‘Undang Undang Zakat’, *Undang Undang 1945*, 53.9 (2011), 167–69

Setiawan, Adi, Trisno Wardy Putra, and Risky Hariyadi, ‘Analisis Kebijakan Baznas Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat’, *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 3.2 (2020), 178–96 <https://doi.org/10.26618/jei.v3i2.4255>

Setiawan, Iwan, ‘Inovasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan Di Lembaga Amil Zakat’, *Asy-Syari’ah*, 21.1 (2019), 55–68 <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4334>

Sugiri, Lasiman, ‘Peranan Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Masyarkat This Article Highlights Role of It ’ s the Local Government and His Staff in Executing Duty or Function of Commu’, 2017, 56–65

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Refika Aditama, 2005)

Suryadi, Andi, ‘*Mustahiq* Dan Harta Yang Wajib Dizakati’, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19.1 (2018), 3–9

Thoharul Anwar, Ahmad, ‘Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat’, *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.1 (2018), 41 <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>

Tinggi, Sekolah, Agama Islam, Al Fithrah, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Al Fithrah, dan lainnya, ‘KONTEKSTUALISASI MAKNA IBNU SABIL DALAM AL- QUR ’ AN DI ERA MODERN-KONTEMPORER Kusroni Shiela Al-Maulidia Adalah Soal Ekonomi , Di Mana Banyak Menetap , Tetapi Banyak Perantau Yang’, 6.1 (2023), 113

Ummah, Masfi Sya’fiatul, *Kota Manado Dalam Angka - 2023*, *Sustainability (Switzerland)*, 2019, xi <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\_SISTEM\_PEMBETUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI>

Zainuddin, Usman, Mahillatul Iffa, Nuril Fajria, and Silvia Maula Aulia, ‘Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam’, *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1.2 (2020), 202–34 <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270>

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, “Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara 2023,” (2024), 12. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdullah, M. Amin, “Etika Sosial: Sebuah Kajian Normatif terhadap Masalah-Masalah Sosial Kontemporer”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010),97. [↑](#footnote-ref-2)
3. Karina Septea Asie Sawong, dan lainnya ‘Undang Undang Zakat’, *Undang Undang 1945*, 53.9 (2011), 167–69. [↑](#footnote-ref-3)
4. Syarifah Aini, ‘The Impact of Zakat Funds’ Raising, Distribution, And Use On *Mustahiq* Welfare (Case Study BAZNAS Lumajang Regency)’, *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 4.2 (2023), 33. [↑](#footnote-ref-4)
5. Husein, Fahrudin. “Peran Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, (Jakarta: Kencana 2014), 45. [↑](#footnote-ref-5)
6. Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Refika Aditama: 2005), 59. [↑](#footnote-ref-6)
7. Firanda Andirja, *Bekal Zakat (Fikih Zakat Lengkap)*, (Ebooksunnah: 2023), 7. [↑](#footnote-ref-7)
8. Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, dan Dwi Ayu Fitriyanti, ‘Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat’, *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2020), 137. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ali Sakti. *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern.* Paradigma & Aqsa Publishing , 2007. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ahnaf Maulana dan lainnya, *Pembangunan Ekonomi Islam*, *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 2023, 549. [↑](#footnote-ref-10)
11. Usman Zainuddin dan lainnya, ‘Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam’, *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1.2 (2020), 204. [↑](#footnote-ref-11)
12. Iwan Setiawan, ‘Inovasi Penyaluran Dana Zakat pada Program Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat’, *Asy-Syari’ah*, 21.1 (2019), 55. [↑](#footnote-ref-12)
13. Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, ‘Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat’, *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4.2 (2021), 874. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hayatika, Fasa, dan Suharto. 876. [↑](#footnote-ref-14)
15. Wahbah al-Zuhaiyliy, *Tafsir al-Munir,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 615. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ivan Rahmat Santoso, ‘Manajemen Pengelolaan Zakat’, 2016, 5. [↑](#footnote-ref-16)
17. Jayadi Kadir, Pemberdayaan Dana Zakat, *taperecorder,* 30 Juni 2024. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ervina Rahmawati dan lainnya, ‘Strategi Pengeloaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat’, *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 2.2 (2023), 185. [↑](#footnote-ref-18)
19. Adi Setiawan, Trisno Wardy Putra, dan Risky Hariyadi, ‘Analisis Kebijakan Baznas Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat’, *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 3.2 (2020), 178. [↑](#footnote-ref-19)
20. Al-Qur’an, 9:60. [↑](#footnote-ref-20)
21. Akmal Bashori, Arif Sugitanata, dan Suud Sarim Karimullah, ‘Dekontruksi Pemaknaan Mualaf Sebagai Penerima Zakat di Indonesia’, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 22.1 (2024), 11–23. [↑](#footnote-ref-21)
22. M Nur Rianto Al Arif, ‘Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat’, *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14.1 (2013), 1–15. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ratu Ningsih, ‘Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)’, 33.1 (2022), 1–12. [↑](#footnote-ref-23)
24. Indah Permata Sari, ‘Zakat Produktif’, *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kota Jambi (Studi Kasus BAZNAS Kota Jambi)*, 2019. [↑](#footnote-ref-24)
25. H Lukmanul, ‘Strategi Pemberdayaan Zakat Mualaf Study Kasus: Mualaf Center Baznas (MCB)’, 2020, 1–98. [↑](#footnote-ref-25)
26. Moh. Amarodin, ‘*Optimalisasi Dana Zakat di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)*, *Eksyar, 7.1,* 2019. [↑](#footnote-ref-26)
27. N Handayani, ‘Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Enrekang’, *Skripsi*, 2020, 1–139. [↑](#footnote-ref-27)
28. Qardhawi, Yusuf. “*Fiqh al-Zakah*”, (Beirut: *Muassah al-Risalah* 2005), 49. [↑](#footnote-ref-28)
29. Kahf, M. “The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice”. (*Islamic* *Research and Training Institute* 1999), 310. [↑](#footnote-ref-29)
30. Dita Afrina, ‘Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat’, *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2.2 (2020), 201. [↑](#footnote-ref-30)
31. Yunus, M. “Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty”. PublicAffairs, 2003. [↑](#footnote-ref-31)
32. Armida Alisjahbana dan lainnya, *Menyongsong SDGs Kesiapan Daerah-Daerah Di Indonesia.Unpad Press Bandung;2018*, 16. [↑](#footnote-ref-32)
33. Lasiman Sugiri, ‘Peranan Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Masyarkat This Article Highlights Role of It ’ s the Local Government and His Staff in Executing Duty or Function of Commu’, 2017, 56–65. [↑](#footnote-ref-33)
34. Amin Kuncoro dan Kadar Kadar, ‘Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumberdaya Ekonomi Keluarga’, *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1.1 (2016), 45–54. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ahmad Thoharul Anwar, ‘Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat’, *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5.1 (2018), 41. [↑](#footnote-ref-35)
36. Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: PT Refika Aditama, 2014). [↑](#footnote-ref-36)
37. Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*, *Pusat Kajian Strategis BAZNAS*, 2019 <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1046-zakatnomics-kajian-konsep-dasar>. [↑](#footnote-ref-37)
38. Yusuf Al-Qhardawi, *Fikih Zakat,* 34. [↑](#footnote-ref-38)
39. Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 30. [↑](#footnote-ref-39)
40. Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2013, 11-12. [↑](#footnote-ref-40)
41. Pusat Kajian Strategis BAZNAS. [↑](#footnote-ref-41)
42. Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat - Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin*, *Ensiklopedia Zakat*, 2008.45. [↑](#footnote-ref-42)
43. Amiruddin Inoed, dan lainnya, Anatomi fiqh zakat : Potret & pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar., 2005), 8. [↑](#footnote-ref-43)
44. Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1988), 34. [↑](#footnote-ref-44)
45. Amiruddin Inoed, Anatomi fiqh zakat, 8. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, 2022. [↑](#footnote-ref-46)
47. Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, 35. [↑](#footnote-ref-47)
48. Adzuaili, Wahbah. *al-fiqhu asy-syafi’I al-muyassar,* di terjemahkan oleh: Muhammad Afifi dengan judul Fiqih Imam Syafi’I, (Jakarta: *al-mahira* 2010), 478. [↑](#footnote-ref-48)
49. Khoirotun Nisak, ‘Pengelolaan Pembagian Zakat terhadap Ashnaf Penerima Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Salatiga’, 2017, 1–88. [↑](#footnote-ref-49)
50. Hamka, 14-15. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Al-Majmu* (6/113). [↑](#footnote-ref-51)
52. Al-Utsaimin. 49. [↑](#footnote-ref-52)
53. Quran Kemenag 9:103. [↑](#footnote-ref-53)
54. Majelis Ulama Indonesia, ‘Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat’, *Majelis Ulama Indonesia*, 2011, 5. [↑](#footnote-ref-54)
55. Fatmawati, Misbahuddin, dan Muh. Taufik Sanusi, ‘Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam’, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.6 (2023), 52–55. [↑](#footnote-ref-55)
56. Saprida, ‘Pemahaman dan Pengamalan Kewajiban Zakat Mal’, *Economica Sharia*, 01.01 (2015), 49–58. [↑](#footnote-ref-56)
57. Aprina Chintya dan Eka Tri Wahyuni, ‘Pembagian Zakat Fitrah Kepada *Mustahiq*: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi’i Dan Imam Malik’, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8.2 (2018), 154.. [↑](#footnote-ref-57)
58. Hidayahtullah, ‘Amil yang Berhak Menerima Zakat’ ,*Al-Fikra*, 05.02(2017), 230. [↑](#footnote-ref-58)
59. Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, 37 [↑](#footnote-ref-59)
60. Hidayatullah, ‘Amil Yang Berhak Menerima Zakat’, 322-329. [↑](#footnote-ref-60)
61. Holil, ‘Lembaga Zakat dan Peranannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi’, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), 13–22. [↑](#footnote-ref-61)
62. Nurfiana Nurfiana dan Sakinah Sakinah, ‘Zakat dan Kajiannya di Indonesia’, *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2022), 21–25. [↑](#footnote-ref-62)
63. Mohd Balwi Mohd Abd Wahab Fatoni dan Abd Halim Adibah Hasanah, ‘Mobilisasi Zakat dalam Pewujudan Usahawan Asnaf: Satu Tinjauan’, *Jurnal Syariah*, 16 (2008), 567–84. [↑](#footnote-ref-63)
64. Intan Sherly Monica dan Atik Abidah, ‘Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli’, *Jurnal Antologi Hukum*, 1.1 (2021), 109–24. [↑](#footnote-ref-64)
65. Quran kemenag, 9:60. [↑](#footnote-ref-65)
66. Hamka, 17. [↑](#footnote-ref-66)
67. Yusuf Al-Qhardawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 1*, (Libanon: Darul Ma'rifah 1988). 374. [↑](#footnote-ref-67)
68. Mohd Abd Wahab Fatoni dan Adibah Hasanah. 587-84. [↑](#footnote-ref-68)
69. Sekolah Tinggi dan lainnya, *‘Kontekstualisasi Makna Ibnu Sabil Dalam al- Qur ’ an di Era Modern-Kontemporer*, 6.1 (2023), 113. [↑](#footnote-ref-69)
70. *Ad-Durr al-Mukhtar* (2/340 dan 343), *Al-Majmu* (6/190), dan *Kasysyaaf al-Qina* (2/273). [↑](#footnote-ref-70)
71. Andi Suryadi, ‘*Mustahiq* dan Harta Yang Wajib Dizakati’, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19.1 (2018), 3–9. [↑](#footnote-ref-71)
72. Al-Utsaimin.338. [↑](#footnote-ref-72)
73. Firdaningsih Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim, ‘Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks’, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.2 (2019), 316. [↑](#footnote-ref-73)
74. Rahmad Hakim, ‘Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat dan Relevansinya dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesian’, *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Series 1, 2018, 393–406. [↑](#footnote-ref-74)
75. Bashori, Sugitanata, dan Karimullah. 11-23. [↑](#footnote-ref-75)
76. Fauzi Arif Lubis, ‘Miskin Menurut Pandangan Al-Qur’an’, *Junal Manajemen dan Bisnis Islam*, 1 (2018), 1–17. [↑](#footnote-ref-76)
77. Majmu’Fatwa wa Maqalat, 14/14. [↑](#footnote-ref-77)
78. Gustani Gustani dan Siti Rohmah, ‘Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah’, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10.1 (2021), 62–75. [↑](#footnote-ref-78)
79. Dahnila Dahlan, ‘Bank Zakat: Pengelolaan Zakat dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah’, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4.2 (2018), 156. [↑](#footnote-ref-79)
80. P Hamni, ‘Kategori Miskin dalam Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan)’, 2018. [↑](#footnote-ref-80)
81. John W Creswell, ‘Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed’, Yogyakarta: *Pustaka Pelajar,* 2010, 37. [↑](#footnote-ref-81)
82. Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 1-197. [↑](#footnote-ref-82)
83. Nasution.1-197. [↑](#footnote-ref-83)
84. Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Rajawali Pers, 2020), 29-30. [↑](#footnote-ref-84)
85. John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010, 144. [↑](#footnote-ref-85)
86. Mamik, *Metode Kualitatif (1st Ed)* (Sidoarjo: Zifatma, 2015), 97. [↑](#footnote-ref-86)
87. Mamik. 101. [↑](#footnote-ref-87)
88. Hikmawati. 83. [↑](#footnote-ref-88)
89. Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, 57-74. [↑](#footnote-ref-89)
90. M. Sobry dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif*, *Bandung: PT. Remaja Rosda Karya*, 2020. 135. [↑](#footnote-ref-90)
91. M. Sobry dan Prosmala Hadisaputra. 165. [↑](#footnote-ref-91)